

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis penelitian**

Jenis Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis yang memfokuskan kepada kajian-kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat merupakan hasil karya ilmiah para sarjana dan lain lain yang dapat mendukung data primer. Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Data dari lapangan ini dikumpulkan dan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab secara tertulis maupun secara lisan sehingga nantinya diperoleh data yang konkrit dan akurat.

#### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian akan dilakukan di PT/CV DWI TUNGGAL JAYA di Daerah Kabupaten Rembang Desa Tlogomojo Kecamatan Rembang yang

### 3. Responden /Narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat yang menggunakan fasilitas pembangunan bendungan serta pihak Kontraktor yang menyelenggarakan proses pemeliharaan bendungan. Narasumber adalah orang-orang yang terkait dengan instansi di Perusahaan /CV Dwi Tunggal Jaya dan Pihak DPU bidang Sumber Daya Air yang berhubungan dengan implementasi perjanjian pembuatan bendungan guna untuk mendapatkan data primer yang mendukung proses penelitian. Sebagai narasumber adalah Bapak Surahmat selaku Direktur CV. Dwi Tunggal Jaya dan Bapak Muldjono BE, selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Rembang.

### 4. Sumber Data

Mengenai Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan:

- a. Sumber data primer, yaitu data serta keterangan yang diperoleh dari penelitian langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Sumber data sekunder yaitu berupa data atau hal-hal yang mendukung sumber data primer. Bahan-bahan tersebut dapat dibedakan Ke dalam Bahan Hukum primer yaitu bahan Hukum yang mengikat terdiri dari norma-norma kaidah dasar (UUD 1945) sebagai pedoman pengaturan

KUHPerdata dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan ketentuan terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian."<sup>23</sup> Pasal 1338 KUH Perdata di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa, pada prinsipnya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh sepihak, karena dengan adanya pembatalan tersebut, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Kemudian dasar dalam Bab XII Buku III KUHPerdata, mengatur Peraturan untuk itu adalah perlu bagi kedua belah pihak, baik untuk menentukan sikap selanjutnya maupun untuk memperjelas sampai dimana batas perjanjian tersebut, mulai berlakunya sampai berakhirnya perjanjian Di dalam Pasal 1381 KUHPerdata tentang hapusnya perjanjian. Undang-undang tersebut di atas adalah dasar penulis untuk melakukan penelitian dengan pengambilan data sesuai dengan Perundang-undangan Khususnya KUHPerdata.

## 5. Metode Analisis

Setelah data terkumpul dari berbagai hasil pegumpulan data yang ada, selanjutnya penulis mengadakan analisis data sesuai dilapangan yang

<sup>23</sup> R. Vvirjono Prodjodikoro, 1992. *Hukum Perdata Tentang Perseinjccan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.

R. Subekti R. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, *Aneka Perjanjian*.

diubah kedalam bentuk pederhanaan data dalam bentuk yang mudah diinterpretasikan serta dimengerti oleh orang lain.

Dilihat penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang berupa menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis ini memandang data sebagai produk dari proses memberikan interpretasikan peneliti yang ada didalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai referensi pada nilai. Setelah data yang dihasilkan merupakan konstruksi interaksi antara peneliti dengan informan. Kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif hanya merupakan rekonstruksi sebelumnya. Dari pandangan tersebut penelitian kualitatif memproses data penelitian dari reduksi data, penyajian data sampai pada pengambilan kesimpulan.